



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses penerimaan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi melalui dokumen Berita Acara Serah Terima;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas proses penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Yang Berasal Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT dan/atau IPPT adalah surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan/atau guna permohonan hak atas tanah.
12. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPPR adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wewenang penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
 - a. Walikota/Bupati; dan
 - b. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Serah terima barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. SIPPT/IPPT/IPPR;
- b. persetujuan prinsip Gubernur;
- c. perjanjian pemenuhan kewajiban atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB);
- d. perjanjian kerja sama tanggung jawab sosial lingkungan dunia usaha (TSLDU);
- e. hibah; dan
- f. kontribusi tambahan.

Pasal 4

Persetujuan prinsip Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain :

- a. persetujuan prinsip teknis pengaturan zonasi (TPZ); dan
- b. persetujuan prinsip penyediaan lahan pengganti.

Pasal 5

- (1) Perjanjian pemenuhan kewajiban atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk bentuk kompensasi yang belum tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB).
- (2) Bentuk kompensasi berupa perjanjian pemenuhan kewajiban atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan selain revitalisasi atau rehabilitasi bangunan.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama tanggung jawab sosial lingkungan dunia usaha (TSLDU), hibah dan kontribusi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f merupakan barang yang dapat tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB).

BAB III

PENANDATANGANAN BAST

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah berupa SIPPT/IPPT/IPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Walikota/Bupati.

- (2) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh Kepala BPAD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

Walikota/Bupati dan Kepala BPAD menyampaikan laporan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah yang masih dalam proses Perbal, maka harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1610 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 2456 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Cara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dari Pemegang SIPPT/IPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003